

LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) sehingga memerlukan pengaturan yang jelas untuk menjamin pemenuhan asas fungsional, kepastian hukum, transparasi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disusun sebagai dasar hukum pengelolaan BMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai bentuk tindak lanjut dan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mana.

Seiring dengan dinamika perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal pengelolaan barang milik daerah yang mendasari tersusunya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan tersebut untuk dapat mengharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga dapat menciptakan peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terpadu, konsiten dan tidak tumpang tindih (harmoni), sehingga menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

B. Permasalahan

Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah masih relevan dengan dinamika peraturan perundang-undangan di atasnya?

C. Tujuan

Menilai kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis

dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi ketepatan jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang- undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam system hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasil guna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan,

maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan.

BAB II

PEMBAHASAN

Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan sebagai pelaksanaan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut, sebagai pedoman teknisnya terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Saat ini Peraturan Pemerintah tersebut telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah juga telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain terdapat perubahan atas peraturan di atasnya, terdapat perubahan rezim pemanfaatan barang milik daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana semula Pemanfaatan Barang Milik Daerah merupakan hal yang tidak berkaitan dengan retribusi daerah, namun dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut Pemanfaatan Barang Milik Daerah masuk menjadi salah satu bentuk Retribusi Jasa Usaha. Hal ini menjadikan adanya

Dengan adanya perkembangan regulasi di tingkat pusat, maka terdapat potensi disharmoni pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya dengan adanya perubahan rezim pemanfaatan barang milik daerah yang menjadi salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha, dan perubahan-perubahan teknis lainnya dalam hal Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sepenuhnya sinkron dengan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
 - b. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
2. Terdapat ketidaksesuaian norma, substansi dan pendekatan pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga terdapat disharmoni pengaturan.
3. Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila tidak segera dilakukan perubahan dan penyesuaian maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan implementasi dalam penerapannya.

B. Rekomendasi/Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi/saran yaitu :

1. Perlu segera disusun/dibentuk Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan kebijakan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah sekaligus memberikan pedoman bagi penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang timbul di wilayah Kabupaten Banyumas;
3. Untuk menghasilkan dokumen Draf Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang aspiratif, partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta penyesuaian defines Undang-Undang Aparatur Sipil Negara	Disesuaikan menjadi : Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyumas. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas. 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku					menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banyumas. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyumas. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas. 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
---	--	--	--	--	--

pejabat pengelola keuangan daerah. 10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. 11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah					10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. 11. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah
--	--	--	--	--	---

Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang. 17. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. 18. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi					Milik Daerah pada Pengguna Barang. 16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus barang. 17. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang. 18. Pengurus Barang Pengguna adalah aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang
--	--	--	--	--	---

maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang. 20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 21. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 22. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang					Milik Daerah pada Pengelola Barang. 20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 21. Pengurus Barang Pembantu adalah aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 22. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
--	--	--	--	--	---

Milik Daerah pada saat tertentu. 24. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah. 25. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. 26. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam					24. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah. 25. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 26. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 27. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang
---	--	--	--	--	--

melakukan tindakan yang akan datang. 27. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 30. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.					selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 30. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 31. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
--	--	--	--	--	---

31. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati. 32. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. 33. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian					Daerah, antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada gubernur/bupati/wali kota. 32. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. 33. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
--	--	--	--	--	---

didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 34. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 35. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 34. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 35. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
---	--	--	--	--	---

36. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama adalah Bupati, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. 38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 39. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk					36. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPk adalah menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. 38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 39. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk
---	--	--	--	--	---

barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. 40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah. 42. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah. 43. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari					barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. 40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. 41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 42. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah. 43. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari
---	--	--	--	--	---

daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 44. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 45. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. 46. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah. 47. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang					daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 44. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 45. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. 46. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah. 47. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
--	--	--	--	--	---

memuat data seluruh Barang Milik Daerah. 48. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 49. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 50. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah. 51. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.					48. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 49. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 50. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 51. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 52. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
---	--	--	--	--	--

					perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Disesuaikan menjadi : Pasal 6 Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

penyertaan modal Pemerintah Daerah.					e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau f. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 7 (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Disesuaikan menjadi : Pasal 7 Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab: a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.					menyimpan Barang Milik Daerah; e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang.
Pasal 21 Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi: a. perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah; b. perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah; c. perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7	Disesuaikan menjadi : Pasal 21 (1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi: a. perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;

d. perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.			barang milik daerah	Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	b. perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah; c. perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; d. perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; e. perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah. (2) Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan. (3) Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. tanah dan/atau gedung dan bangunan; dan b. selain tanah dan/atau berupa kendaraan dinas, berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan. (4) Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana
---	--	--	---------------------	---	--

					dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan. (5) Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. (6) Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan. (7) Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan. (8) Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam
--	--	--	--	--	---

					dokumen RKBMD Penghapusan. (9) Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan mempertimbangkan RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8). (10) Dokumen RKBMD Pemanfaatan dan Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. (11) Format dokumen RKBMD Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan sebagaimana dimaksud
--	--	--	--	--	--

					pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 43 (1) Barang Milik Daerah yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminan atau digadaikan. (2) Barang Milik Daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah. (3) Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan. (4) Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. (5) Dalam hal objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Disesuaikan menjadi : Pasal 43 (1) Barang Milik Daerah yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminan atau digadaikan. (2) Dihapus. (Berdasarkan Pasal 80 Permendagri No 7 Tahun 2024) (3) Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan. (4) Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. (5) Dalam hal objek Pemanfaatan Barang Milik

sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.					Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.
Pasal 47 (1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. (2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: a. kerja sama infrastruktur; b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau c. ditentukan lain dalam Undang-Undang. (3) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periodesitas	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Disesuaikan menjadi : Pasal 47 (1) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. (2) Pelaksanaan Sewa dengan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:

Sewa yang dikelompokkan menjadi per tahun, per bulan, per hari, dan per jam. (4) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali					a. kerja sama infrastruktur; b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau c. ditentukan lain dalam Undang-Undang. (4) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan menjadi per tahun, per bulan, per hari dan per jam. (5) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
Pasal 49 (1) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati: a. untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan b. untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu	Disesuaikan menjadi : Pasal 49 (1) Besaran Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati:

dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah. (2) Besaran Sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai nominal Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan. (3) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.			pengelolaan barang milik daerah	Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	a. untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan b. untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah. (2) Besaran Sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai nominal Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan. (3) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari
---	--	--	--	--	--

					masing-masing jenis infrastruktur. (4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (<i>ability to pay</i>) masyarakat dan/atau kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>).
Pasal 50 Formula tarif Sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari: a. tarif pokok Sewa; dan b. faktor penyesuai Sewa.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan	Disesuaikan menjadi : Pasal 50 Besaran Sewa Barang Milik Daerah merupakan perkalian dari: a. tarif pokok Sewa; dan b. faktor penyesuai Sewa.

				Barang Milik Daerah	
Pasal 51 (1) Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan: - Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan - Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang. (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: - dasar perjanjian; - para pihak yang terikat dalam perjanjian; - jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; - besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa; - tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; - peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Disesuaikan menjadi : Pasal 51 (1) Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh penyewa dengan: Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang. (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: - dasar perjanjian; - para pihak yang terikat dalam perjanjian; - jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; - tanggung jawab penyewa atas biaya

kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa; g. hak dan kewajiban para pihak; dan h. hal lain yang dianggap perlu. i. Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa ditanggung penyewa.					operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa; f. hak dan kewajiban para pihak; dan g. hal lain yang dianggap perlu. (3) Penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perjanjian Sewa untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dituangkan dalam bentuk akta notaris. (5) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
---	--	--	--	--	--

					diterbitkannya persetujuan Sewa. (6) Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sewa batal demi hukum. (7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa ditanggung penyewa.
Pasal 52 (1) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. (2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah. (3) Dalam hal Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan periodesitas sewa per hari dan per jam untuk masing-masing penyewa, pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan	Disesuaikan menjadi : Pasal 52 (1) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. (2) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.

sebelum penandatanganan perjanjian.				Barang Milik Daerah	(3) Dalam hal Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan periodesitas sewa per hari dan per jam untuk masing-masing penyewa, pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat sebelum penandatanganan perjanjian.
Pasal 53 (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), penyetoran uang sewa Barang Milik Daerah untuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang. (2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Disesuaikan menjadi : Pasal 53 (1) Selain penyetoran uang Sewa secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas: a. Sewa untuk penyediaan infrastruktur; dan/atau b. Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus.

					(2) Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain Sewa Barang Milik Daerah yang nilai sewanya baru dapat ditentukan setelah pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut berjalan. (3) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada gubernur/bupati/wali kota. (4) Penyetoran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Sewa. (5) Pembayaran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penyewa membuat surat pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap. (6) Penyetoran uang Sewa untuk penyediaan infrastruktur dilakukan
--	--	--	--	--	---

					secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan: a. pembayaran tahap pertama dilakukan paling lambat sebelum penandatanganan perjanjian dengan jumlah paling sedikit sebesar: 1. 5% (lima persen) dari total uang Sewa; atau 2. perhitungan uang Sewa untuk 2 (dua) tahun pertama dari keseluruhan jangka waktu Sewa; dan b. pembayaran tahap berikut sebesar sisanya dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian. (7) Pembayaran uang Sewa tahap berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang dari setiap tahap pembayaran
--	--	--	--	--	--

					berdasarkan besaran Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat meminta masukan dari Penilai. Penyetoran uang Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bertahap sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial dibuktikan dengan surat pernyataan dari penyewa.
Pasal 58 (1) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas	Pasal 58 (1) Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

				Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
Pasal 59 (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh: - peminjam pakai dan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan - peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: - para pihak yang terikat dalam perjanjian; - dasar perjanjian; - identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; - jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; - tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pasal 59 (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh: peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan peminjam pakai dan Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: - para pihak yang terkait dalam perjanjian; - dasar perjanjian; - identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;

pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; f. hak dan kewajiban para pihak; dan g. persyaratan lain yang dianggap perlu. h. Salinan perjanjian Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.					d. jenis, luas, atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; f. hak dan kewajiban para pihak; dan g. persyaratan lain yang dianggap perlu. (3) Salinan perjanjian Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.
Pasal 62 (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan. (2) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas	Pasal 62 (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan. (2) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Sama dipilih

melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. (3) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki karakteristik: a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk; c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau d. barang lain yang ditetapkan Bupati. (4) Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola				Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung. (3) Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki karakteristik: a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara udara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, terminal angkutan umum, kilang, instalasi listrik, dan bendungan/waduk; c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau d. barang lain yang ditetapkan Bupati.
--	--	--	--	--	--

Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian Pemerintah Daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan dan manfaat lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan nilai investasi mitra dalam Kerja Sama Pemanfaatan. (6) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.					(4) Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
---	--	--	--	--	--

					yang merupakan bagian Pemerintah Daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah yang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan dan manfaat lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan nilai investasi mitra dalam Kerja Sama Pemanfaatan. (6) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan.
Pasal 64 (1) Pihak yang dapat melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan adalah: a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan	Pasal 64 (1) Pihak yang dapat melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan adalah: a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau b. Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang

Daerah yang berada pada Pengguna Barang. (2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Bupati. (3) Pihak yang dapat menjadi mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau Swasta, kecuali perorangan.				atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang. (2) Pihak yang dapat menjadi mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi: a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha Milik Desa; d. Swasta, selain perorangan.
Pasal 66 (1) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan. (2) Sarana dan fasilitas hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. peralatan dan mesin; b. jalan, irigasi, dan jaringan; c. aset tetap lainnya; dan d. aset lainnya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016	Pasal 66 (1) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas yang diadakan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan. (2) Sarana dan fasilitas hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. peralatan dan mesin; b. jalan, irigasi, dan jaringan; c. aset tetap lainnya; dan d. aset lainnya.

(3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.				tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	(3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan. (4) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian. (5) Mitra Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) selama jangka waktu pengoperasian harus mengasuransikan: a. objek Kerja Sama Pemanfaatan berupa bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) b. hasil Kerja Sama Pemanfaatan berupa atasa, bangunan, serta sarana dan fasilitas
--	--	--	--	--	--

					yang diadakan oleh mitra Kerja Sama Pemanfaatan. (6) Biaya yang timbul akibat mengasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
Pasal 69 (1) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. (2) Dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ditandatangani dan dapat diperpanjang.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pasal 69 (1) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. (2) Dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan ditandatangani dan dapat diperpanjang. (3) Jenis penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan

					peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan infrastruktur.
Pasal 76 (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. (2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Daerah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep antar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya salah satunya yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pasal 76 (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. (2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus

(3) Biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dibebankan pada APBD. (4) Biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan. (5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.					dilengkapi dengan persetujuan bangunan gedung atau dengan nama lain atas nama Pemerintah Daerah. (3) Biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dibebankan pada APBD. (4) Biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan. (5) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
---	--	--	--	--	--

